



**PENETAPAN**

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat/tanggal lahir Singkawang, 18 September 1990 (34 tahun) agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [tokoobatmahardika90@gmail.com](mailto:tokoobatmahardika90@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat/tanggal lahir, Setapak Besar, 20 Mei 1990 (34 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Usaha Counter HP, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang melalui Sistem Informasi Pengadilan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bky, tanggal 17 September 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 ha. Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 29 Januari 2018.
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda cerai.
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat -, Kota Singkawang selama 1 minggu, terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan alamat -, Kabupaten Bengkayang selama 6 tahun 7 bulan.
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di Singkawang 29 Mei 2019, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
  - a. Komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat mengenai anak-anak bawaan Tergugat dari pernikahan sebelumnya dengan mantan istri Tergugat;
  - b. Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat seringkali melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara menampar dan mencekik Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada 15 September 2024, disebabkan:
  - a. Pada bulan Juli 2024, Penggugat menemukan history pencarian di google dalam handphone Tergugat tentang website judi online, namun Tergugat tidak mengakui hal tersebut;
  - b. Pada tanggal 13 September 2024, Penggugat menemukan celana dalam perempuan yang tidak dikenal di dalam kamar Penggugat dan Tergugat, namun saat itu Penggugat tidak menggubris karena pada hari itu akan berangkat ujian kompetensi Bidan di ITEKES Muhammadiyah Pontianak, kemudian di tanggal 15 September saat Penggugat hendak

Halaman 2 dari 7 ha. Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan rumah, Penggugat menemukan bekas alat kontrasepsi di dalam rumah milik Penggugat, padahal pada saat itu Penggugat baru pulang dari Pontianak dan belum ada hubungan suami istri diantara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat melalui WhatsApp dan terjadi pertengkaran;

c. Setelah kejadian pada huruf b diatas, Tergugat dari Klinik Penggugat pulang ke rumah dan marah kepada Penggugat kemudian melakukan KDRT kepada Penggugat yaitu mencekik leher Penggugat, setelahnya Penggugat kembali ke Klinik Bidan karena ada pasien dan Tergugat menyusul Penggugat ke Klinik dan kembali melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara menjambak dan memelintir tangan Penggugat hingga memar;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi dari rumah sejak 15 September 2024. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat di - Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 2 hari.

8. Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya.

9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil.

10. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat.

11. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 3 dari 7 ha. Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116  
Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil tersebut di atas  
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Majelis  
Hakim/Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk  
memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai  
berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT)  
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum  
yang berlaku;

## Subsider

dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat  
telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat,  
yang mana terkait identitas tersebut baik Penggugat maupun Tergugat  
menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat gugatan.

Bahwa Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan  
kedua belah pihak berperkara, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat  
masing-masing berniat untuk ber-muhasabah terlebih dahulu sebelum  
memutuskan untuk benar-benar bercerai.

Bahwa kemudian guna memaksimalkan upaya perdamaian, Hakim pun  
memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Prosedur Mediasi di  
Pengadilan melalui lembaga Mediasi dengan Mediator Hakim Riki Dian  
Saputra, S.H.I, dan ternyata berdasarkan Laporan Mediator Hakim tanggal 2

Halaman 4 dari 7 ha. Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim telah **berhasil** merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya di muka persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan seorang Mediator Hakim Riki Dian Saputra, S.H.I., dan ternyata upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tersebut **Berhasil** merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.

Menimbang bahwa kemudian di muka persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai.

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara.

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 5 dari 7 ha. Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bky dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp159.000,00 (Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Kamis**, tanggal **25 September 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Rabi'ul Awwal 1446** Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Iliyansyah, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

ttd

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 6 dari 7 ha. Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Iliyansyah, S.E.I.

1	PNBP		
	- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
	- Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
	- Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
	- Redaksi	: Rp.	10.000,00
	- Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	0,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Panggilan	: Rp.	14.000,00
4	Meterai	: Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>159.000,00</b>

(Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)